



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih untuk menjalankan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di daerah yang pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah yang bersih dan nyaman;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaraan Pengelolaan Limbah Bahan Bertbahaya dan Bertacun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
8. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan sampah;
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia serta berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
14. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke

pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.

21. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
24. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.
28. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
29. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
32. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
36. Komposter adalah sebuah metode pengolahan sampah organik menjadi kompos yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. Sebenarnya, konsep komposter ini sederhana saja, yaitu memanfaatkan kerja bakteri untuk menguraikan sampah.

37. Biodigester adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik. Darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin.
38. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
39. Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
40. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
41. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
43. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
 - c. menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini, terdiri atas:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga;

- b. pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. pengelolaan sampah spesifik
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah rumah tangga yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana skala daerah;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga menyusun rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.

- (3) Rencana induk pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran, budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan sampah;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
 - f. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
 - g. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - h. mendorong, memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
 - i. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - j. memfasilitasi kurikulum sekolah tentang pengelolaan sampah sebagai muatan lokal; dan
 - k. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah;
- c. menetapkan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah;

- d. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. membentuk lembaga pengelola sampah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- g. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Masyarakat
Pasal 9

- (1) Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tempat/wadah sampah.

- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada sumbernya diatur sebagai berikut:
 - a. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya
 - b. menggunakan tempat sampah terpilah;
 - c. menyimpan sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
 - e. semaksimal mungkin mengurangi timbunan sampah;
 - f. membayar retribusi persampahan/kebersihan;
 - g. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - h. menempatkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan atau/ ke Bank Sampah secara swakelola dan terjadwal.
- (4) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- (5) Tempat Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berkapasitas tampung 30 liter dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. bersih;
 - c. rapi; dan
 - d. tidak menyebarkan bau.

Paragraf 2
Pengelola Kawasan
Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Paragraf 3
Produsen
Pasal 11

- Produsen wajib melakukan pengurangan sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pengurangan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- d. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
- e. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
- f. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
- g. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
- h. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah; dan
 - b. menetapkan target penanganan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha berkewajiban melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Paragraf 1

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang dilakukan dengan cara :

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang tidak dapat didaur ulang, susah terurai oleh proses alam dan yang mengandung B3; dan
- c. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Pasal 16

Setiap orang sebagai pelaku usaha berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan menyediakan plastik berbahan ramah lingkungan dan untuk tidak sekali pakai; dan
- b. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari sumber.

Pasal 17

Setiap perkantoran milik pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. penggunaan alat makan dan minum tidak sekali pakai yang ramah lingkungan saat rapat/sosialisasi/*workshop* atau kegiatan yang dilakukan di ruang publik bagi penyelenggara kegiatan; dan
- b. Penggunaan pembatasan kemasan plastik pada makanan dan minuman pada lingkungan perkantoran pemerintahan atau swasta, lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Pendauran Ulang Sampah

Pasal 18

Setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. menyediakan komposter bagi setiap orang atau kelompok;
- b. mengembangkan biodigester skala komunal/kawasan;
- c. mengembangkan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sektor;
- d. pembuatan produk daur ulang dari Sampah; dan
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pendauran ulang Sampah dari sumber.

Pasal 19

Setiap orang sebagai pelaku usaha berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. mengembangkan Biodigester skala komunal/kawasan;
- b. mengembangkan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sektor;
- c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) berbasis masyarakat;
- d. pembuatan produk daur ulang dari sampah; dan
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pendauran ulang sampah dari sumber.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 20

Setiap orang dan/atau kelompok sosial berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. pemanfaatan kembali barang/kemasan ;
- b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
- c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan ulang; dan
- d. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
 - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala badan usaha;
 - c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali oleh badan usaha; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah juga berkewajiban :
 - a. melakukan upaya penggantian terhadap produk atau kemasan yang menjadi produk yang telah dipasarkan; atau
 - b. memberikan kompensasi terhadap pemulihan lingkungan sebagai akibat kemasan produk dipasarkan.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan dan pewadahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;

- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan dan Pewadahan Sampah
Pasal 23

- (1) Pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber sampah;
 - b. fasilitas publik dan pedestrian;
 - c. TPS dan TPS3R; dan
 - d. Bank Sampah.
- (2) Pemilahan dan pewadahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan dan pewadahan sampah dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam jenis:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 - c. sampah yang dapat diguna ulang;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (4) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi.
- (5) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sisa makanan;
 - b. serasah; dan/atau
 - c. sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
- (6) Sampah yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. sampah plastik;
 - b. sampah kertas;
 - c. sampah logam;
 - d. sampah kaca;
 - e. sampah karet
 - f. sampah tekstil; dan/atau
 - g. sampah lainnya yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (7) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sampah plastik;
 - b. sampah kertas;
 - c. sampah logam;
 - d. sampah kaca;
 - e. sampah karet;
 - f. sampah tekstil; dan/atau
 - g. sampah lainnya yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (8) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
 - (9) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
 - (10) Pemerintah daerah menyediakan sarana pewadahan sampah skala daerah
 - (11) Pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. diberi label atau tanda;
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah
Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; dan/atau
 - b. mengangkut sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengumpulan sampah oleh Pemerintah Daerah untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disertai dengan penyediaan TPS.
- (4) Pengumpulan sampah oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPS; dan atau
 - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- c. lokasi yang mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah di fasilitas pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan atau
 - b. Alat pengumpul untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 terpilah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (4) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati.
- (5) Permohonan pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu atau dari fasilitas TPSSS-B3 atau dari Bank Sampah menuju ke TPA;
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (4) Pengangkutan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dilakukan di fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki izin.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. pemadatan sampah;
 - b. komposting skala rumah tangga;
 - c. komposting skala kawasan pada TPS 3R;
 - d. mengolah sampah menjadi bahan baku daur ulang;
 - e. mengolah sampah menjadi produk daur ulang;
 - f. mengolah sampah menjadi energi terbarukan/alternatif; dan
 - g. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPA; dan/atau
 - c. TPST.
- (5) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak mengandung B3 dan/atau limbah B3.
- (6) Pengolahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 dilakukan oleh fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang disediakan pemerintah daerah atau pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3 berizin.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. pengolahan sampah di lokasi TPA;
 - b. mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - c. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah B3 dan/atau limbah B3.

- (3) Pemrosesan skhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang, pelaku usaha, dan/atau badan usaha dilarang:

- a. membuang Sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mengimpor atau memasukkan Sampah ke dalam wilayah daerah;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah B3 rumah tangga;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis;
- e. membuang Sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. membuang Sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. membakar Sampah dan/ atau kotoran lainnya di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum lainnya;
- h. membuang air besar (hajat besar) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum;
- i. mengeruk atau mengais Sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j. membuang Sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
- k. membuang Sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- l. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- m. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- n. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan;
- o. mencampur Sampah yang sudah terpilah;
- p. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- q. melakukan pemrosesan akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.

Pasal 31

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berbentuk:
 - a. kelompok swadaya masyarakat;
 - b. UPTD;
 - c. BLUD; dan
 - d. BUMD.
- (2) Selain lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pengepul Sampah;
 - b. daur ulang Sampah;
 - c. pengangkutan Sampah;
 - d. pengolahan Sampah;
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - f. pengelolaan Sampah kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin diatur dengan peraturan bupati.

**BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan kegiatan pengurangan Sampah atau melakukan penanganan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukan kegiatan pengurangan Sampah atau tidak melakukan penanganan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/tidak pengolahan Sampah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

**Bagian Kedua
Insentif
Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan :
 - a. inovasi dalam pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian *tipping fee*.
- (3) Insentif kepada badan usaha dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah;
 - e. pemberian subsidi; dan/atau
 - f. Pemberian *tipping fee*.
- (4) Insentif kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan/pengolahan timbulan sampah sehingga menjadi produk kompos dapat berupa antara lain pembinaan, bantuan permodalan, promosi, akses pasar dan/atau pembelian produk kompos yang menghasilkan.

**Bagian Ketiga
Disinsentif**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran terhadap tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - d. pembebanan biaya penyiapan TPS kepada pengelola kawasan yang tidak menyiapkan /menyediakan; dan
 - e. pembekuan izin usaha.

**Bagian Keempat
Penilaian dan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada setiap orang terhadap hal-hal yang dilakukannya sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurusan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan keputusan bupati.

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB XIV
SISTEM INFORMASI**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;

- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - c. pengelolaan sampah pada lingkungan rukun tetangga/kelurahan/kampung melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah sampah.;
 - d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - e. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - f. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, Bank Sampah, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (3) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan Sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.
- (4) Lembaga Pendidikan dapat berperan aktif melalui kegiatan:
- a. memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengelolaan sampah melalui pendidikan sejak dini;
 - b. memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar;
 - c. melakukan inovasi terhadap teknologi pengelolaan sampah.

- (5) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa:
- a. sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
 - b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
 - c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat rukun tetangga, kelurahan/kampung dan kecamatan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (4) Dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. penindakan;
 - c. pengendalian;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 45

- (1) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;

- b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi serta penyelesaiannya.

BAB XVIII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 48

- (1) Pada saat melakukan operasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Penyidik dapat menyita Kartu Tanda Penduduk dari pelanggar yang ditemukan.
- (2) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana maksud dalam ayat (1) dapat diambil oleh pelanggar setelah putusan sidang dan /atau dihentikannya penyidikan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan seseorang atau pelaku usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.

Pasal 50

- (1) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 16, Pasal 19, atau Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha/kegiatan yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disetorkan sepenuhnya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang

lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran Pasal 29 kepada :
 - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang Sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ/danau, saluran air, saluran irigasi, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda minimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais Sampah di TPS 3R/TPST/TPST kawasan dan TPA yang berakibat Sampah menjadi berserakan, membuang Sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar Sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis yang telah ditentukan, dikenakan denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
 - g. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf f, tidak dilaksanakan, dikenakan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - h. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf g, tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum.
- (5) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Lembaga usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), kepada penanggung jawab Lembaga Usaha bersangkutan, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Lembaga usaha dibidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, maka penanggung jawab lembaga usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), diancam pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf m, huruf o, dan huruf q, diancam dengan pidana kurungan paling sedikit 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf n, dan huruf p, diancam dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Ttd

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 07/1372/LTG/2022**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target capaian pengurangan sebesar 30 % dari jumlah timbunan sampah hingga tahun 2025, dan target penanganan Sampah sampai 70 % dari jumlah timbunan Sampah sampai tahun 2025. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas keamanan, asas

nilai ekonomi, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas pencemar membayar.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah dan limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan pengelolaan Sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan Sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a

Membuang Sampah di luar tempat/ lokasi yang telah ditentukan dan disediakan, di antaranya membuang Sampah di sungai, saluran, membuang Sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan disediakan. Tindak pidana membuang Sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan diperjelas di mana yang dimaksud “di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan”, misalnya TPS, Tong Sampah, TPA.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Sampah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR....